



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA
NOMOR : 27 / VIII/ 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DANA PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN SE KAB. LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dan kelembagaan Desa/Kelurahan maka dipandang perlu membentuk Tim Pengendali Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Dati II Luwu Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara.
- Mengingat** :1. Undang – Undang No.13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Dati II Luwu Utara;
2. Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1999/2000.
- Memperhatikan** :1. Surat Menteri Dalam Negeri No. 412.6/375/PMD tanggal 1 Maret 1999 perihal Pedoman Umum Dana Pembangunan Daerah;
2. Surat Pengesahan Daftar Alokasi Dana Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 untuk Dana Pembangunan Desa Nomor 19/DADPD/0399 tanggal 26 Maret 1999;
3. Surat Dirjen PMD No. 412.6/550/PMD tanggal 7 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 1999/2000;
4. Surat Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Selatan Nomor 412.6/2402/PMD, tanggal 4 mei 1999 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Tahun Anggaran 1999/2000;
5. Surat Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kab. Luwu Nomor 412.6/406/PMD tanggal 21 Juli 1999 perihal Permohonan penerbitan Surat Keputusan.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Tim Pengendali Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten daerah Tingkat II Luwu Utara Tahun Anggaran 1999/2000 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Surat keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengendali Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :


1. *Camat* bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan DPD/K di Wilayah, bertugas :
 - a. Menyebarluaskan informasi dan sosialisasi Program DPD/K kepada seluruh Desa/Kelurahan di Wilayahnya;
 - b. Melakukan kegiatan pemantauan pelaksanaan DPD/K;
 - c. Mengesahkan dokumen - dokumen, antara lain : Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) yang dibuat oleh PJOK, dan dokumen kelengkapan lainnya yang diperlukan;
 - d. Menyelesaikan masalah - masalah yang timbul dalam pelaksanaan Program DPD/K di Wilayahnya dan melaporkan perkembangannya kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - e. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan DPD/K secara berkala kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
2. *Tokoh Masyarakat* sebagai anggota Tim Pengendali bertugas :
 - a. Menyebarluaskan informasi dan sosialisasi Program DPD/K kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan;
 - b. Membantu menampung aspirasi (usul/saran) masyarakat yang perlu disampaikan kepada Tim Pengendali dalam rangka keberhasilan pelaksanaan DPD/K;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DPD/K;
 - d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan sarana pelayanan masyarakat yang dibiayai dari DPD/K.
3. *Kasi PMD Kecamatan* selaku Petugas Tim Pengendali, bertugas :
 - a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi Program DPD/K kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat;
 - b. Menandatangani Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD);
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan dan pemantauan DPD/K serta membantu PJOK/PJAK menyiapkan kelengkapan dokumen dalam rangka mempercepat proses penyaluran dan pencairan DPD/K;
 - d. Menyiapkan data - data / bahan - bahan penyusunan laporan pelaksanaan DPD/K;
 - e. Membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di Tingkat Desa/Kelurahan dan melaporkan ke Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

Ketiga

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas - tugas tersebut diatas, Tim Pengendali dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan bertanggung Jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Pengendali Dana Pembangunan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan dibebankan pada Biaya Operasional Pembinaan (BOP) Dana Pembangunan Desa Kelurahan Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 1999/2000.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999 dan berakhir dengan sendirinya setelah tugas Tim Pengendali Kecamatan dinyatakan rampung dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A S A M B A
PADA TANGGAL : 12 Agustus 1999

BUPATI KEPALA DAERAH,


M. LUTHFI MUTTY

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur KDH Tk. I Sulsel di Ujung Pandang.
2. Ketua Bappeda Tk. I Sulsel di Ujung Pandang.
3. KaKanwil Ditjen Anggaran Up. di Ujung Pandang.
4. Kakan PMD Tk. I Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
5. Karo Biro Pemdes Setwilda Tk. I Sulsel di Ujung Pandang.
6. Ketua Bappeda Tk. II Luwu Utara di Masamba.
7. Kakan PMD Kab. Luwu di Palopo.
8. Kabag Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Luwu Utara di Masamba.
9. Kepala KPKN Kab. Dati II Luwu di Palopo.
10. Pertinggal.